



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 450 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DAN PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

BUPATI BUTON,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengembangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Buton secara berkelanjutan, dipandang perlu merubah status Taman Kanak-Kanak Swasta yang diselenggarakan oleh yayasan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/734/2018 tanggal 9 September 2018 perihal Permohonan Perubahan Status dan Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Swasta Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah status dan merubah nama Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Buton sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, segala aset Taman Kanak-Kanak Swasta yang dikelola oleh Yayasan menjadi milik Taman Kanak-Kanak Negeri yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

KETIGA

: Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 Oktober 2018



BUPATI BUTON,

LA BAKRY

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON

NOMOR : 450 TAHUN 2018

TANGGAL : 1 OKTOBER 2018

TENTANG : PERUBAHAN STATUS DAN PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK SWASTA YANG DIUBAH STATUSNYA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO	NAMA TK		ALAMAT	KET
	LAMA	BARU		
1	TK Swasta Pertiwi	TK Negeri Pasarwajo	Kel. Pasarwajo, Kec. Pasarwajo	
2	TK Swasta Tunas Awainulu	TK Negeri Awainulu	Kel. Awainulu, Kec. Pasarwajo	
3	TK Swasta Wasaga	TK Negeri Wakoko	Kel. Wakoko, Kec. Pasarwajo	
4	TK Swasta Takimpo	TK Negeri Takimpo	Kel. Takimpo, Kec. Pasarwajo	
5	TK Swasta Nur Lestari	TK Negeri Winning	Desa Winning, Kec. Pasarwajo	
6	TK Swasta Tunas Muda Kancinaa	TK Negeri Kancinaa	Desa Kancinaa, Kec. Pasarwajo	
7	TK Swasta Wabula	TK Negeri Wabula	Desa Wabula I, Kec. Wabula	
8	TK Swasta Pertiwi Walompo	TK Negeri Walompo	Desa Walompo, Kec. Siotapina	
9	TK Swasta Abdul Wahab Kaimudin	TK Negeri Kamaru	Kel. Kamaru, Kec. Lasalimu	
10	TK Swasta Bone Manuru	TK Negeri Bonelalo	Desa Bonelalo, Kec. Lasalimu	

